



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 22/Pdt.G/2012/PA.Lbj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal di, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi keluarga di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya ter tanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada Register Nomor : 22/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 03 September 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 17/VI/XI/2001, tertanggal 15 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklil talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kampung Ujung Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2011 dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Gorontalo;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 saat mana Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- A. Primer
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



B. Subsider

Dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 11 September 2012 dan 18 September 2012 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan memikirkan kembali gugatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) nomor: Lbj.470/3170/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 17/VI/XI//2001 tanggal 15 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

- I. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi-saksi tersebut diatas dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sehingga menyebabkan mereka tidak harmonis;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal di Kampung Ujung sedangkan Tergugat tinggal di Desa Gorontalo;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi II :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sepuluh tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2011, Penggugat tinggal di Kampung Ujung sedangkan Tergugat tinggal di Desa Gorontalo;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, disebabkan Tergugat mudah tersinggung dan marah-marah dipicu persoalan-persoalan sepele;



⇒ Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

⇒ Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan para saksi;

Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 22/Pdt.G/2012/PA.Lbj., tanggal 11 September 2012 dan 18 September 2012 sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil, maka pemanggilan terhadap diri Tergugat dianggap cukup dan Majelis melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2001 dan belum dikaruniai anak;
- b. bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2011, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa Surat Keterangan Domisili, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2001 di Kecamatan Kuwus, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 (dua), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling berselisih dan bertengkar;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan persoalan kecil/sepele dalam rumah tangga sehingga timbul tengkak mulut antara Penggugat dan Tergugat;
3. bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2011, terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal di Kampung Ujung sedangkan Tergugat tinggal di Desa Gorontalo;
4. bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. bahwa nasehat yang dilakukan oleh Majelis maupun saksi dan keluarga Penggugat kepada Penggugat untuk rukun kembali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesimpulan di atas merupakan fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga dekat hubungannya dengan Tergugat, sehingga ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah hampir 1 (satu) tahun, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal **24 September 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **08 Dzulqa'dah 1433 H.** oleh kami **MOH. RIVAI, S.HI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagai Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, S.HI.**, dan **SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KALAMUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**AHMAD IMRON, S.HI.,
RIVAI, SHI**

MOH.

Ttd

SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

PANITERA,

Ttd

KALAMUDDIN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	150.000,-
3. Biaya Proses		
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- ATK	Rp.	39.000,-
Jumlah	Rp.	230.000,-

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Panitera,
ttd
Kalamuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)